RATUSAN MILIAR APBN KE MERANGIN

https://jambi.tribunnews.com/

H. Al Haris memang pantas dinobatkan sebagai Sang Pelobi Ulung. Tak hanya dikancah APBD[1] Provinsi Jambi saja, Bupati Merangin dua periode ini juga sukses meraih APBN[2] ke Merangin. Buktinya, di tahun 2020 Bupati Merangin dua periode ini sukses menarik APBN melalui Balai Prasarana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IV Sumatera. Tak tanggung-tanggung, Rp 112 Miliar dipastikan tertanam di Bumi Tali Undang Tambang Teliti Kabupaten Merangin. Hal itu pasca Bupati Merangin H Al Haris didampingi Kadis PUPR Merangin dan Tim Teknis, berkunjung ke BPJN Wilayah IV Sumatera. Kedatangan pria yang akrab disapa Wo Haris ini disambut langsung Kepala BPJN Wilayah IV Sumatera, Ir Basor Hasoloan Pasaribu, MT, beserta Tim. Pada pertemuan ini, Al Haris tampak sangat akrab dengan pihak BPJN Wilayah IV Sumatera. Dikesempatan ini juga, Bupati memaparkan sejumlah kebutuhan sarana dan prasarana urgent bagi masyarakat Merangin.

Namun demikian, berkat keuletannya, tahun 2020, Kabupaten Merangin mendapatkan kucuran APBN kurang lebih Rp 112 Miliar. Secara rinci anggaran itu untuk membangun duplikat Jembatan Merangin kurang lebih Rp 58 Miliar, Preservasi jalan Bangko-Sandaran Agung Rp 44 M dan Preservasi jalan Bangko batas Bungo Rp 8 Miliar lebih. Disamping itu masih ada enam kegiatan yang persiapan tender.

[1] Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Pasal 1 angka 7 Undang–Undang nomor 17 tahun 2003)

[2] Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 1 angka 8 Undang–Undang nomor 17 tahun 2003)

Catatan Berita

Kegiatan itu berupa tiga jembatan pada ruas jalan lintas sumatera di Merangin dan empat jembatan gantung untuk pedesaan. "Membangun suatu daerah butuh keuletan dan keseriusan serta inovasi. Merangin terus mendapatkan alokasi dana-dana dari APBN dan APBD Provinsi Jambi. Hubungan harmonis ini akan terus kita tingkatkan untuk bersinergi dalam membangun daerah yang kita cintai ini," ungkap Bupati saat berdialog dengan pihak BPJN Wilayah IV Sumatera, Jum'at (7/2/2020).

Selain itu, pada pertemuan itu Bupati juga sempat bergurau ke Kepala BPJN Wilayah IV Sumatera. Jembatan Merangin sudah dari 2015 diusulkan dan baru terealisasi tahun 2020. "Ini rezeki anak yang sholeh dan apa yang kita lakukan dulu sekarang kita menuai hasilnya," seloroh Bupati kepada Kepala Balai BPJN. Sontak seisi ruangan pertemuan tertawa dan memberi aplouse untuk Bupati Merangin.

Tak hanya di tahun 2020 saja, ternyata Bupati Merangin juga mengajukan sejumlah kegiatan ke BPJN Wilayah IV Sumatera. Dirincikannya, usulan di tahun 2021 melalui BPJN Wilayah IV Sumatera antara lain lanjutan pelebaran jalan lintas sumatera dalam Kota Bangko, pembangunan jembatan di ruas jalan kabupaten yang menjadi jalan strategis, peningkatan jalan Sungai Manau-Ngaol serta melalui dana deskresi untuk empat jembatan di pedesaan. Sehingga akses transfortasi ekonomi maayarakat lancar.

Sementara itu, Kadis PUPR Merangin H Aspan menyebutkan sesuai dengan intruksi Bupati Merangin, pihaknya sangat komit untuk membantu kelancaran dalam pelaksanan kegiatan, baik dari APBN dan APBD Provinsi yang berlokasi di Merangin. "Kita sangat komit dengan hal ini. Sehingga mencapai hasil yang optimal dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan kedepan Pempus dan Pemprov Jambi tak enggan menempatkan kegiatan di Merangin," jelas Aspan.

Sumber Berita :

1. https://meranginkab.go.id/dsjdkdjdj87-h-al-haris-sukses-lobi-apbn-rp-112-m-untuk-merangin.html
2. https://bacajambi.id/diawal-tahun-2020-bupati-al-haris-boyong-112-miliar-apbn-ke-merangin/
3. Surat Kabar Tribun Jambi, Sabtu, 8 Februari 2020.
4. Surat Kabar Jambi Ekspress, Senin, 10 Februari 2020.

Catatan Berita

Catatan Berita :

Pengelolaan keuangan negara sesuai dengan pasal 1 ayat 1 undang – undang no 17 tahun 2003 merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian pengelolaannnya digunakan tujuannya untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 7 undang – undang tentang keuangan negara bahwa setiap tahun disusun APBN dan APBD.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berdasarakan pasal 2 undang – undang nomor 20 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan belanja dan negara (APBN), terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. APBN disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuahn bernegara. Dalam hal apabila anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber–sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam undang–undang tentang APBN. Kemudian dalam hal anggaran diperkirakan surplus, pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam Undang–Undang nomor 17 tahun 2003 menyebutkan proses pengajuan Rancangan Undang–Undang tentang APBN yakni dalam undang–undang tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang–Undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen–dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Pembahasan Rancangan Undang–undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang–Undang tentang APBN. Pengambilan Keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat meengenai Rancangan Undang–Undang tentang APBN dilakukan selambat–lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang–Undang, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi–tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

Catatan Berita

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Undang–Undang nomor 17 tahun 2003 pada Pasal 17 menyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber–sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Apabila dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya. Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Kemudian pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta taat kepada ketentuan peraturan perundang–undangan.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
3. APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Catatan Berita

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 8 tahun 2012 pada Pasal 56 terkait Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah yakni menyebutkan :

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
2. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
3. Pengeluaran Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
4. Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
5. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang terjaminnya pemenuhan kebutuhan pendanaan pelayanan agar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan / atau melaksanakan kewajiban pihak ketiga.

Subbagian Hukum

BPK Perwakilan Provinsi Jambi

Catatan Berita